



P E N E T A P A N
Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Veni Rachmiyanti, bertempat tinggal di JL. DR. WAHIDIN SH GG. 28,
RT/RW 006/002, KEL/DESA. RANDUAGUNG, KEC.
KEBOMAS, Randuagung, Kebomas, Kab. Gresik,
Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Yudi Suryanto pada tanggal 24 Agustus 2007
2. Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama:
 - Cecillia Eka Faradila, jenis kelamin perempuan, lahir di Gresik, tanggal 13 Agustus 2008, usia 14 tahun
 - Muchammad bagas abi suryanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gresik tanggal 20 April 2017, usia 5 tahun
3. Bahwa anak-anak Pemohon sekarang masih dibawah umur/belum dewasa;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Yudi Suryanto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021;
5. Bahwa dengan telah meninggalnya alm. Yudi Suryanto, Pemohon sebagai isteri dan juga berkedudukan selaku ahli waris dari alm. Yudi Suryanto bertindak untuk kepentingan Pemohon dan anak-anaknya hendak melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan penanda tanganan surat surat di notaris untuk pengurusan balik nama;
6. Bahwa oleh anak-anak Pemohon masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga memerlukan wakil/wali untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan penanda tanganan surat-surat di notaris untuk pengurusan balik nama SHGB nomor 408 atas nama PT. Planet Asa



Sentosa letak tanah di kelurahan Jatirejo kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan seluas 60 meter persegi ;

7. Bahwa sudah sesuai jika Pemohon yang merupakan ibu Kandung dari anak-anaknya yang mewakili untuk kepentingannya dalam melakukan menandatangani surat-surat di notaris untuk pengurusan balik nama SHGB nomor 408 atas nama PT. Planet Asa Sentosa letak tanah di kelurahan Jatirejo kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan seluas 60 meter persegi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan dalam suatu persidangan dan menetapkan dalam suatu penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
- b. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama:
 - Cecillia Eka Faradila, jenis kelamin perempuan, lahir di Gresik, tanggal 13 Agustus 2008, usia 14 tahun;
 - Muchammad Bagas Abi Suryanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gresik Tanggal 20 April 2017, usia 5 tahun;
- c. Memberikan izin kepada Pemohon menjadi wali yang mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diatas untuk mendandatangani surat-surat di nuntut pengurusan balik nama Sertifikat SHBG Nomor 408 atas nama PT. Planet Asa Sentosa letak tanah dui Desa/Kelurahan Jatirejo Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, seluas 60 M2;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini atau

Pengadilan Negeri Gresik dapat memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Kamis, tanggal 27 Juni 2022, PEMOHON datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan PEMOHON, dan selanjutnya atas pembacaan permohonan tersebut, PEMOHON menyatakan ada hal-hal yang ditambahkan sebagaimana telah tertuang pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil–dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti – bukti yaitu bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti – bukti tertulis (surat-surat) berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 3525145703860003 atas nama **Veni Rachmiyanti**, setelah diperiksa diberi tanda bukti **P -1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13778/T/2011 atas nama Cecilia Eka Faradila, setelah diperiksa diberi tanda bukti **P -2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-09072019-0048 atas nama Muchammad Bagas Abi Suryanto, setelah diperiksa diberi tanda bukti **P -3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris setelah diperiksa diberi tanda bukti **P -4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-20052022-0092 atas nama Yudi Suryanto, setelah diperiksa diberi tanda bukti **P -5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No.3525142005220008 atas nama kepala keluarga Veni Rachmiyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Sdr. Khususaini, S.E.M.Si tanggal 21-05-2022. setelah diperiksa diberi tanda bukti **P -6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 523/57/VIII/2007 perkawinan antara Yudi Suryanto dengan Veni Rachmiyanti, setelah diperiksa diberi tanda bukti **P -7**;
8. Fotokopi sesuai fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 408 Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, setelah diperiksa diberi tanda bukti **P -8**;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotocopy bukti-bukti tertulis (surat-surat) tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kecuali bukti surat P-8 sesuai fotocopy sehingga secara formal dapat diterima dan dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut PEMOHON juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LUKMAN CHAKIM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak tertua dari Pemohon, namun demikian saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan oleh Pemohon untuk menerangkan hal-hal berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk mengurus Sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang kini masih belum dewasa yaitu:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Gsk



1. Cecillia Eka Faradila, jenis kelamin perempuan, lahir di Gresik, tanggal 13 Agustus 2008, usia 14 tahun;
2. Muchammad Bagas Abi Suryanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gresik Tanggal 20 April 2017, usia 5 tahun;
untuk mewakili kepentingan anak-anak kandungnya tersebut terhadap harta bersama peninggalan almarhum suami Pemohon yang bernama YUDI SURYANTO, yaitu, berupa sebidang tanah untuk perumahan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No 408 dengan luas 60 M2 terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, atas nama PT. Planet Asa Sentosa;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membalik nama SHGB tersebut yang semula atas nama PT. Planet Asa Sentosa, menjadi atas nama ahli waris Yudi Suryanto karena KPRnya sudah lunas;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama YUDI SURYANTO secara sah dan dalam perkawinannya tersebut PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yudi Suryanto telah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit corona;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan selaku wakil dari anaknya yang dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menanda tangani surat-surat untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 408 dengan luas 60 M2 terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, atas nama PT. Planet Asa Sentosa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, PEMOHON menyatakan telah benar ;

2.Saksi SOEBIJANTORO DWI HANDOKO:

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, ayah Pemohon punya adik dan saksi anaknya adik ayah Pemohon, saksi tidak berkeberatan untuk memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan oleh Pemohon untuk menerangkan hal-hal berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk mengurus Sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang kini masih belum dewasa yaitu:

1. Cecillia Eka Faradila, jenis kelamin perempuan, lahir di Gresik, tanggal 14 Agustus 2008, usia 14 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muchammad Bagas Abi Suryanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gresik

Tanggal 20 April 2017, usia 5 tahun;

untuk mewakili kepentingan anak-anak kandungnya tersebut terhadap harta bersama peninggalan almarhum suami Pemohon yang bernama YUDI SURYANTO, yaitu, berupa sebidang tanah untuk perumahan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No 408 dengan luas 60 M2 terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, atas nama PT. Planet Asa Sentosa;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membalik nama SHGB tersebut yang semula atas nama PT. Planet Asa Sentosa, menjadi atas nama ahli waris Yudi Suryanto karena KPRnya sudah lunas;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama YUDI SURYANTO secara sah dan dalam perkawinannya tersebut PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Yudi Suryanto telah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit corona;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan selaku wakil dari anaknya yang dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menanda tangani surat-surat untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 408 dengan luas 60 M2 terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, atas nama PT. Planet Asa Sentosa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, PEMOHON menyatakan telah benar ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan a quo oleh PEMOHON, Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan PEMOHON, pada intinya keterangan PEMOHON tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan agar ditetapkan selaku wakil dari anaknya yang dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu membalik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 408 dengan luas 60 M2 terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, atas nama PT. Planet Asa Sentosa;

Menimbang, bahwa materi selengkapny dari keterangan PEMOHON tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah termuat dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya PEMOHON menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu tujuan permohonan Pemohon supaya ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang kini masih belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu menanda tanganni surat-surat di notaris untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 408 dengan luas 60 M2 terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, atas nama PT. Planet Asa Sentosa, dikarenakan suami Pemohon yang bernama YUDI SURYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, dan KPRnya telah lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan PEMOHON tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ataukah ditolak sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita permohonan PEMOHON, PEMOHON mendalilkan bahwa PEMOHON adalah ibu kandung dari kedua orang anak PEMOHON dari perkawinan PEMOHON dengan suami PEMOHON yang bernama YUDI SURYANTO dan selanjutnya untuk membuktikan dalil posita permohonan PEMOHON berkaitan hubungan kekeluargaan antara PEMOHON dengan kedua orang anak PEMOHON tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti-alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh PEMOHON di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh PEMOHON di persidangan yaitu saksi LUKMAN CHAKIM dan saksi SOEBIJANTORO DWI HANDOKO menerangkan bahwa PEMOHON adalah ibu kandung dari kedua orang anak-anaknya, yang bernama :

1. Cecillia Eka Faradila, jenis kelamin perempuan, lahir di Gresik, tanggal 13 Agustus 2008, usia 14 tahun;
2. Muchammad Bagas Abi Suryanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gresik tanggal 20 April 2017, usia 5 tahun;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kedua anaknya masih belum dewasa, selanjutnya berkaitan dengan kedudukan PEMOHON selaku orang tua / ibu kandung dari anaknya tersebut dapat dibuktikan berdasarkan materi bukti surat P-2 dan P-3

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi LUKMAN CHAKIM dan saksi SOEBIJANTORO DWI HANDOKO serta bukti surat P-2 dan P-3 tersebut maka dapat diketahui pula bahwa kedua anak-anak Pemohon tersebut masih belum dewasa oleh karenanya berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maka anak-anak Pemohon tersebut digolongkan sebagai anak yang masih dibawah umur karena belum genap berusia 21 tahun serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain adanya fakta yuridis jikalau kedua anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur serta belum mampu melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri, Pemohon melalui dalil posita permohonannya mendalilkan bahwa suami Pemohon yang bernama YUDI SURYANTO telah meninggal dunia, dan selanjutnya untuk membuktikan apakah suami Pemohon yang bernama YUDI SURYANTO tersebut telah meninggal dunia, Hakim telah mempertimbangkan materi keterangan saksi LUKMAN CHAKIM dan saksi SOEBIJANTORO DWI HANDOKO serta bukti P-5 berupa Surat Kematian yang mana berdasarkan bukti P-5 tersebut dapat diketahui jika telah terjadi peristiwa hukum yaitu kematian seseorang yang bernama YUDI SURYANTO pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 serta materi keterangan saksi-saksi tersebut maka telah dapat dibuktikan mengenai kematian suami Pemohon yang bernama YUDI SURYANTO tersebut dan selanjutnya dengan telah dapat dibuktikannya secara yuridis kematian suami Pemohon tersebut maka dengan demikian kedua orang anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut diatas secara yuridis berkedudukan sebagai ahli waris dari ayah kandungnya tersebut, hal mana mengenai kedudukan kedua orang anak kandung Pemohon tersebut selaku ahli waris tersebut telah dibuktikan berdasarkan bukti surat P-4 dan oleh karena kedudukan hukum kedua orang anak Pemohon dengan suaminya yang bernama YUDI SURYANTO yang telah meninggal dunia, selaku ahli waris tersebut akan membawa konsekwensi adanya perbuatan-perbuatan hukum tersentu yang harus dilakukannya terutama berkaitan dengan harta peninggalan dari ayah kandungnya yang bernama YUDI SURYANTO selaku pewaris ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa dalam hukum perdata mengenai perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan, bahwa setiap orang mempunyai suatu "*kewenangan berhak*" untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena ia merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun demikian tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum – perbuatan hukum, dan tergolong sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum antara lain adalah seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*minderjarig*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Hakim uraikan telah diperoleh suatu fakta yuridis bahwa kedua anak-anak Pemohon yang bernama **Cecillia Eka Faradila**, jenis kelamin perempuan, lahir di Gresik, tanggal 13 Agustus 2008, usia 14 tahun dan **Muchammad Bagas Abi Suryanto**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gresik tanggal 20 April 2017, usia 5 tahun adalah belum dewasa, maka menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa pula (*minderjarig*) dan secara yuridis kedua anak-anak PEMOHON tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk melindungi hak-hak serta kepentingan hukumnya sedangkan berkaitan dengan wali dari anak yang masih dibawah umur sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW bahwa "*orang tua yang hidup terlama (langstlevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali dari anak – anaknya*". Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan PEMOHON yang telah dapat dibuktikan bahwa PEMOHON adalah orang tua kandung satu-satunya / ibu kandung dari kedua anak PEMOHON yang masih dibawah umur dikarenakan telah meninggalnya suami PEMOHON yang bernama YUDI SURYANTO. Bahwa dari ketentuan Pasal 345 BW tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa PEMOHON adalah orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) yang dapat bertindak selaku wali dari kedua anak-anak PEMOHON yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan perwalian anak maka dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan sebagaimana fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis di persidangan dapat diketahui pula bahwa tujuan PEMOHON mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur adalah untuk kepentingan hukum dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut yaitu untuk ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan kedua anak-anak PEMOHON yang kini masih belum dewasa, yang bernama : Cecillia Eka Faradila, jenis kelamin perempuan, lahir di Gresik, tanggal 13 Agustus 2008, usia 14 tahun dan Muchammad Bagas Abi Suryanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gresik tanggal 20 April 2017, usia 5 tahun untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk menanda tanganni surat-surat di notaris untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 408 dengan luas 60 M2 terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, atas nama PT. Planet Asa Sentosa, dikarenakan suami Pemohon yang bernama YUDI SURYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, dan KPRnya telah lunas; sehingga Hakim berpendapat tujuan permohonan PEMOHON tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa **PEMOHON selaku orang tua kandung yang hidup terlama dapat bertindak sebagai wali dari kedua anak-anak PEMOHON yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk kepentingan anak-anaknya tersebut selaku ahli waris dari ayah kandungnya yang bernama YUDI SURYANTO yang telah meninggal dunia untuk mewakili kepentingan anak-anak kandungnya tersebut yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut dengan tujuan untuk menanda tanganni surat-surat untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 408 dengan luas 60 M2 terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, atas nama PT. Planet Asa Sentosa, dikarenakan suami Pemohon yang bernama YUDI SURYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, dan KPRnya telah lunas;**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil posita permohonan PEMOHON yang telah Hakim pertimbangkan maka Hakim berkesimpulan permohonan PEMOHON adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya layak untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam permohonan PEMOHON yang intinya berkaitan dengan kedudukan PEMOHON

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Gsk



selaku wali dari kedua nanak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan bahwa pengajuan permohonan ini hanyalah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk *menanda tanganni surat-surat untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No 408 dengan luas 60 M2 terletak di Desa Jatirejo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, atas nama PT. Planet Asa Sentosa, dikarenakan suami Pemohon yang bernama YUDI SURYANTO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, dan KPRnya telah lunas;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum atau hal-hal yang diminta oleh PEMOHON sebagaimana termuat dalam permohonan PEMOHON sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitumhuruf a, petitum huruf b maupun petitum huruf c** sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan PEMOHON selaku orang tua yang hidup terlama yang dapat mewakili kepentingan hukum dari kedua anak-anak PEMOHON yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa petitum huruf a, petitum huruf b maupun petitum huruf c tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh PEMOHON dan secara hukum permohonan PEMOHON telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 330 BW dan Pasal 345 BW serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

- a. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya;
- b. Menetapkan bahwa Pemohon mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama:
 - Cecillia Eka Faradila, jenis kelamin perempuan, lahir di Gresik, tanggal 13 Agustus 2008, usia 14 tahun;
 - Muchammad Bagas Abi Suryanto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gresik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 April 2017, usia 5 tahun;

- c. Memberikan izin kepada Pemohon menjadi wali yang mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/belum dewasa tersebut diatas untuk menandatangani surat-surat di notaris untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 408 atas nama PT. Planet Asa Sentosa letak tanah di Desa/Kelurahan Jatirejo Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, seluas 60 M2;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah):

Demikian Penetapan ini diucapkan pada persidangan elektronik yang terbuka untuk umum di sistem informasi Pengadilan pada hari: **Senin**, tanggal **11 Juli 2022** oleh kami **Etri Widayati, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Gsk tanggal 13 Juni 2022 dengan dibantu oleh **Dra. Srie Sulandjari** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dra. Srie Sulandjari

Etri Widayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu)		